



P U T U S A N
NOMOR 596/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja als Dwi;
Tempat lahir : Deli Serdang (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 26 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mataram RT 010 Desa Kayu Kapur
Kecamatan Bukit Kapur Kota Madya Dumai
Propinsi Riau/ Jalan Semeru RT 002 RW 002
Desa Bagan Manunggal Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi als Bobby;
Tempat lahir : Bagan Batu;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 26 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semeru RT 002 RW 002 Kelurahan
Bagan Manunggal Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Junaidi Bin Paimin als Jun;
Tempat lahir : M Bandar;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 9 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta V Jalan Protokol Kelurahan Marihat

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun Propinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/33/VII/2020/Direskrimsus, Nomor Sp.Kap/34/VII/2020/Direskrimsus dan Nomor Sp.Kap/35/VII/2020/Direskrimsus tanggal 3 Juli 2020, dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tingkat pertama menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 27 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 27 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 10 November 2020 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-58/DUMAI/09/2020 tanggal 7 September 2020, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, secara bersama-sama dengan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dengan ARIS WADI Als RIS dan DEDI Als BELES (masuk dalam DPO pada berkas perkara ini) dalam kurun waktu, antara pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Pebruari tahun 2020, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, masih dalam tahun 2020, bertempat di gudang pengolahan bahan bakar minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, tanpa izin usaha pengolahan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya pertemuan antara AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bekerja sebagai Operator Vacuum PT. Artindo Utama dengan DEDI Als BELES (DPO) yang bekerja sebagai supir tangki minyak disebuah Rumah Makan di KM.38 Daerah Minas, dari hasil pembicaraan tersebut DEDI Als BELES (DPO) meminta kepada AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, agar minyak mentah (minyak hitam/fluida) yang berasal dari limbah sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia jangan dibuang, melainkan diserahkan kepada ARIS WADI Als RIS (DPO) yang nantinya minyak mentah tersebut diolah kembali atau dimasak kembali untuk dijadikan bahan bakar yang menyerupai solar dan dari hasil tersebut AL MAKRI Als AL Bin PARMAN akan mendapat kompensasinya. Dan permintaan DEDI Als BELES (DPO) tersebut disetujui oleh AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, maka sejak itulah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN berhubungan dengan ARIS WADI Als RIS (DPO) selaku penampung melalui DEDI Als BELES (DPO) tersebut.
- Bahwa oleh karena ARIS WADI Als RIS (DPO) bersedia sebagai penampung minyak mentah tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, setelah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang bekerja sebagai Operator Vacuum memperoleh minyak mentah dari hasil penutupan sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia dengan areal kerja di daerah Minas, kemudian minyak mentah tersebut dimasukkan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kedalam mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange, yang merupakan mobil operasional milik PT. Artindo Utama.
- Bahwa seharusnya minyak mentah tersebut dibawa dan diserahkan Gathering Station (GS) yaitu tempat penampungan minyak mentah yang nantinya diolah kembali yang merupakan milik PT. Chevron Pasific Indonesia. Akan tetapi ternyata AL MAKRI Als AL Bin PARMAN menghubungi ARIS WADI Als RIS (DPO) agar memerintahkan DEDI Als BELES (DPO) untuk menjemput minyak mentah tersebut yang disepakati bertemu di Jl. Lintas Minas-Perawang daerah Minas Timur.

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 00.35 Wib hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bertemu dengan DEDI Als BELES (DPO) di Jl. Lintas Minas-Perawang tersebut, lalu AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bersama dengan DEDI Als BELES (DPO) memindahkan minyak mentah yang berada di mobil truck tangki vacum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange yang dibawa AL MAKRI Als AL Bin PARMAN tadi kedalam mobil tangki merk Fuso No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu yang dibawa oleh DEDI Als BELES (DPO).
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib, setelah selesai minyak mentah tersebut dipindahkan, lalu DEDI Als BELES (DPO) membawa minyak mentah tersebut ke lokasi Gudang Pengolahan milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau. Setelah sampai disana minyak mentah tersebut diterima oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, selaku Pengelola gudang/dapur pengolahan dan Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, serta Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN masing-masing selaku pekerja, kemudian dimasukkan didalam kolam penampungan.
- Bahwa Selanjutnya terhadap minyak mentah itu Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN bersama-sama melakukan pengolahan untuk dijadikan bahan bakar yang menyerupai solar dengan cara : minyak mentah yang berada di kolam penampungan disedot dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel (domfeng) untuk dialirkan menuju tangki yang berada ditungku-tungku yang sudah ada, setelah minyak masuk kedalam tangki-tangki tungku, maka langsung dilakukan pembakaran dengan bahan bakar berupa kayu rambung (getah/karet) dengan panjang lebih kurang 2 meter diameter 20-25 Cm, setelah api hidup, Mereka Terdakwa menjaga nyala api dan sekaligus mengontrol hasil penyulingan. Untuk nyala api agar tetap menyala dan pembakarannya rata maka digunakan alat peniup berupa blower (alat tiup listrik) dengan penyambung pipa besi dengan

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



arah tiupan ke lobang pembakaran. Untuk pembakaran kapasitas tangki tungku 5-7 ton tersebut dilakukan pembakaran lebih kurang 2-3 hari dengan pembakaran dijaga. Setelah pembakaran sempurna maka hasil pembakaran minyak mentah akan berubah menjadi uap cair yang mengalir melalui pipa-pipa besi diameter 1 inci menuju kolam penampungan dengan melalui kolam pendingin dan hasil uap cair yang hasil penyulingan tersebutlah merupakan bahan bakar yang menyerupai solar, kemudian bahan bakar yang menyerupai solar tersebut dipindahkan kedalam Babytang dan siap untuk dipasarkan.

- Bahwa proses kegiatan usaha pengolahan ini sudah dimulai sejak bulan Pebruari 2020 dan berakhir pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 pada saat dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa. Dan atas penyerahan minyak mentah yang dilakukan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kepada ARIS WADI Als ARIS (DPO) melalui DEDI Als BELES (DPO), maka AL MAKRI Als AL Bin PARMAN mendapatkan uang yang diberikan oleh ARIS WADI Als ARIS (DPO) baik secara tunai ataupun melalui transfer bank.
- Bahwa ketika Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN melakukan pengolahan terhadap minyak mentah tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib datang HARI PURWANTO, ZULFANDHIOS dan FENDRA YULI HARDIANTO, SH, beserta Anggota Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau lainnya ketempat lokasi gudang pengolahan minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang diolah oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN tersebut yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Dumai. Dan pada saat itu Anggota Tim Subdit IV menemukan 2 (dua) buah dapur

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



pengolahan yang masing-masing hanya terletak berseberangan jalan lebih kurang 4 meter, dari masing-masing dapur tersebut juga ditemukan bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, serta 4 (empat) buah tungku pemasak minyak dan 8 (delapan) unit mesin blower. Selain itu ditemukan 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu 2 (dua) unit mesin hisap merk Robin beserta selang dan 1 (satu) unit mesin diesel (donfeng), serta bahan baku minyak mentah sebanyak lebih kurang 32 (tiga puluh dua) ton dan bahan bakar minyak yang menyerupai solar sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) ton dalam 15 (lima belas) babytank ukuran 1 ton.

- Bahwa ketika Anggota Tim Subdit IV melakukan interogasi terhadap Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dipergudangan itu, dan menayakan mengenai perizinan yang dimilikinya, baik Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, maupun Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN menyatakan tidak memiliki perizinan apapun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan bahan bakar minyak tersebut. Dari interogasi itu juga selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan diketahui bahwa minyak mentah tersebut diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang berada di daerah Minas maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap AL MAKRI Als AL Bin PARMAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, SH.,LLM, selaku Pertimbangan dan Bantuan Hukum terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang menyatakan pendapatnya terhadap kegiatan Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN yang melakukan

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



pembakaran terhadap minyak mentah tersebut melalui tungku, dari hasil pembakaran tersebut menghasilkan uap cair yang dialirkan melalui pipa sebagai jalur penyulingan dengan melalui kolam pendingin dengan hasil akhir berupa bahan bakar yang menyerupai solar. Dan minyak mentah tersebut diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN melalui DEDI Als BELES atas permintaan dari ARIS WADI Als RIS (DPO), adalah merupakan kegiatan usaha pengolahan, yang cara dilakukannya dengan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan memertinggi nilai tambah minyak bumi, dan kegiatan usaha pengolahan itu wajib mendapatkan Izin Usaha Pengolahan dari Pemerintah, agar dengan perizinan tersebut terhadap hasil olahannya dapat diawasi oleh pihak yang berwenang sehingga hasil olahan itu memenuhi Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Solar yang dipasarkan didalam negeri.

- Bahwa berdasarkan atas hasil pengukuran volume minyak yang dilakukan oleh ahli ADI PUTRA, ST selaku Penera dari Dinas Perdagangan Kota Dumai sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 510.3/UPT-ML/SKET/25, tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat Ahli, diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 15 (lima belas) unit babytank kapasitas 1000 L dengan jumlah volume 12.187 Liter (dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh liter).
 2. 2 (dua) unit tangki masak dengan jumlah volume 14.122 Liter (empat belas ribu seratus dua puluh dua liter).
 3. 1 (satu) unit bak timbun minyak mentah dengan jumlah volume 10.104 Liter (sepuluh ribu seratus empat liter).
 4. 1 (satu) unit bak besi minyak mentah dengan jumlah volume 8.334 Liter (delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat liter). Sehingga jumlah volume seluruhnya 44.757 Liter (empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh liter).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (a) jo pasal 23 UU. RI No.: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, secara bersama-sama dengan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dengan ARIS WADI Als RIS dan DEDI Als BELES (masuk dalam DPO pada berkas perkara ini) dalam kurun waktu, antara pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Pebruari tahun 2020, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu, masih dalam tahun 2020, bertempat di gudang pengolahan bahan bakar minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, tanpa izin usaha penyimpanan.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pertemuan disebuah Rumah Makan di KM.38 Daerah Minas antara AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bekerja sebagai Operator Vacuum PT. Artindo Utama dengan DEDI Als BELES (DPO) yang bekerja sebagai supir tangki minyak, dari hasil pertemuan itu DEDI Als BELES (DPO) meminta kepada AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, agar minyak mentah (minyak hitam/fluida) yang berasal dari limbah sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia diserahkan kepada ARIS WADI Als RIS (DPO) yang nantinya minyak mentah tersebut diolah kembali atau dimasak kembali untuk dijadikan bahan bakar yang menyerupai solar dan dari hasil tersebut AL MAKRI Als AL Bin PARMAN akan mendapat kompensasinya. Atas permintaan DEDI Als BELES (DPO) tersebut disetujui oleh AL

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKRI Als AL Bin PARMAN, maka sejak itulah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN berhubungan dengan ARIS WADI Als RIS (DPO) selaku penampung minyak mentah yang dikenalkan oleh DEDI Als BELES (DPO) tersebut.

- Bahwa oleh karena ARIS WADI Als RIS (DPO) bersedia sebagai penampung minyak mentah tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, setelah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang bekerja sebagai Operator Vacuum di PT. Artindo Utama memperoleh minyak mentah dari hasil penutupan sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia dengan areal kerja di daerah Minas, kemudian minyak mentah tersebut dimasukkan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kedalam mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange, yang merupakan mobil operasional milik PT. Artindo Utama.
- Bahwa seharusnya minyak mentah tersebut dibawa dan diserahkan Gathering Station (GS) yaitu tempat penampungan minyak mentah yang nantinya diolah kembali yang merupakan milik PT. Chevron Pasific Indonesia. Akan tetapi ternyata AL MAKRI Als AL Bin PARMAN menghubungi ARIS WADI Als RIS (DPO) agar memerintahkan DEDI Als BELES (DPO) untuk menjemput minyak mentah tersebut yang disepakati bertemu di Jl. Lintas Minas-Perawang daerah Minas Timur.
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 00.35 Wib hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bertemu dengan DEDI Als BELES (DPO) di Jl. Lintas Minas-Perawang tersebut, lalu AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bersama dengan DEDI Als BELES (DPO) memindahkan minyak mentah yang awalnya berada di mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange yang dibawa AL MAKRI Als AL Bin PARMAN tadi kedalam mobil tangki merk Fuso No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu yang dibawa oleh DEDI Als BELES (DPO).
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib, setelah selesai minyak mentah tersebut dipindahkan, lalu DEDI Als BELES (DPO) membawa minyak mentah tersebut ke lokasi Gudang Penyimpanan milik ARIS WADI Als RIS (DPO)

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau. Setelah sampai disana minyak mentah tersebut diterima oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, selaku Pengelola gudang/dapur pengolahan dan Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, serta Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN masing-masing selaku pekerja, kemudian dimasukkan didalam kolam penampungan.

- Bahwa Selanjutnya ditempat penyimpanan minyak mentah itu, Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN melakukan kegiatan, yang mana minyak mentah yang berada di kolam penampungan disedot dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel (domfeng) untuk dialirkan menuju tangki yang berada ditungku-tungku yang sudah ada, setelah minyak masuk kedalam tangki-tangki tungku, maka langsung dilakukan pembakaran dengan bahan bakar berupa kayu rambung (getah/karet) dengan panjang lebih kurang 2 meter diameter 20-25 Cm, setelah api hidup, Mereka Terdakwa menjaga nyala api dan sekaligus mengontrol hasil penyulingan. Untuk nyala api agar tetap menyala dan pembakarannya rata maka digunakan alat peniup berupa blower (alat tiup listrik) dengan penyambung pipa besi dengan arah tiupan ke lobang pembakaran. Untuk pembakaran kapasitas tangki tungku 5-7 ton tersebut dilakukan pembakaran lebih kurang 2-3 hari dengan pembakaran dijaga. Setelah pembakaran sempurna maka hasil pembakaran minyak mentah akan berubah menjadi uap cair yang mengalir melalui pipa-pipa besi diameter 1 inci menuju kolam penampungan dengan melalui kolam pendingin dan hasil uap cair yang hasil penyulingan tersebutlah merupakan bahan bakar yang menyerupai solar, kemudian bahan bakar yang menyerupai solar tersebut dipindahkan kedalam Babytank dan siap untuk dipasarkan.
- Bahwa proses kegiatan usaha penyimpanan ini sudah dimulai sejak bulan Pebruari 2020 dan berakhir pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 pada

Halaman 11 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



saat dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa. Dan atas penyerahan minyak mentah yang dilakukan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kepada ARIS WADI Als ARIS (DPO) melalui DEDI Als BELES (DPO), maka AL MAKRI Als AL Bin PARMAN mendapatkan uang yang diberikan oleh ARIS WADI Als ARIS (DPO) baik secara tunai ataupun melalui transfer bank.

- Bahwa ketika Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN melakukan penyimpanan terhadap minyak mentah tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib datang HARI PURWANTO, ZULFANDHIOS dan FENDRA YULI HARDIANTO, SH, beserta Anggota Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau lainnya ketempat lokasi gudang penyimpanan minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN tersebut yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Dumai. Dan pada saat itu Anggota Tim Subdit IV menemukan 2 (dua) buah dapur penyimpanan yang masing-masing hanya terletak berseberangan jalan lebih kurang 4 meter, dari masing-masing dapur tersebut juga ditemukan bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, serta 4 (empat) buah tungku pemasak minyak dan 8 (delapan) unit mesin blower. Selain itu ditemukan 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu 2 (dua) unit mesin hisap merk Robin beserta selang dan 1 (satu) unit mesin diesel (donfeng), serta bahan baku minyak mentah sebanyak lebih kurang 32 (tiga puluh dua) ton dan bahan bakar minyak yang menyerupai solar sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) ton dalam 15 (lima belas) babytank ukuran 1 ton.

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Tim Subdit IV melakukan interogasi terhadap Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dipergudangan itu, dan menanyakan mengenai perizinan yang dimilikinya, baik Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, maupun Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, serta Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN menyatakan tidak memiliki perizinan apapun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak tersebut. Dari interogasi itu juga selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan diketahui bahwa minyak mentah tersebut diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang berada di daerah Minas maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap AL MAKRI Als AL Bin PARMAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, SH.,LLM, selaku Pertimbangan dan Bantuan Hukum terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang menyatakan pendapatnya terhadap kegiatan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang memperoleh minyak mentah dari hasil penutupan sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia di daerah Minas kemudian di serahkan kepada DEDI Als BELES (DPO) setelah itu dilakukan penampungan dan penyimpanan dipergudangan milik ARIS WADI Als RIS (DPO) oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN, kemudian pada tempat pergudangan itu dilakukan pembakaran terhadap minyak mentah tersebut melalui tungku, dari hasil pembakaran tersebut menghasilkan uap cair yang dialirkan melalui pipa sebagai jalur penyulingan dengan melalui kolam pendingin dengan hasil akhir berupa bahan bakar yang menyerupai solar untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat adalah termasuk bagian kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 1 angka 13 UU RI No. 22

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang lebih lanjut diuraikan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan terhadap kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran bahan bakar minyak dan/atau hasil olahan dipergudangan yang ditujukan untuk komersial itu wajib mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan dari Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan atas hasil pengukuran volume minyak yang dilakukan oleh ahli ADI PUTRA, ST selaku Penera dari Dinas Perdagangan Kota Dumai sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 510.3/UPT-ML/SKET/25, tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat Ahli, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) unit babytank kapasitas 1000 L dengan jumlah volume 12.187 Liter (dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh liter).
2. 2 (dua) unit tangki masak dengan jumlah volume 14.122 Liter (empat belas ribu seratus dua puluh dua liter).
3. 1 (satu) unit bak timbun minyak mentah dengan jumlah volume 10.104 Liter (sepuluh ribu seratus empat liter).
4. 1 (satu) unit bak besi minyak mentah dengan jumlah volume 8.334 Liter (delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat liter). Sehingga jumlah volume seluruhnya 44.757 Liter (empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh liter).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (c) jo pasal 23 UU. RI No: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, secara bersama-sama dengan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dengan ARIS WADI Als RIS

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



dan DEDI Als BELES (masuk dalam DPO pada berkas perkara ini) dalam kurun waktu, antara pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Pebruari tahun 2020, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, masih dalam tahun 2020, bertempat di gudang pengolahan bahan bakar minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya adanya pertemuan antara AL MAKRI Als AL Bin PARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bekerja sebagai Operator Vacuum PT. Artindo Utama dengan DEDI Als BELES (DPO) yang bekerja sebagai supir tangki minyak disebuah Rumah Makan di KM.38 Daerah Minas, dari hasil pertemuan itu DEDI Als BELES (DPO) meminta kepada AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, agar minyak mentah (minyak hitam/fluida) yang berasal dari limbah sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia jangan dibuang, melainkan diserahkan kepada ARIS WADI Als RIS (DPO) yang nantinya minyak mentah tersebut diolah kembali atau dimasak kembali untuk dijadikan bahan bakar yang menyerupai solar dan dari hasil tersebut AL MAKRI Als AL Bin PARMAN akan mendapat kompensasinya. Dan permintaan DEDI Als BELES (DPO) tersebut disetujui oleh AL MAKRI Als AL Bin PARMAN, maka sejak itulah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN berhubungan dengan ARIS WADI Als RIS (DPO) selaku penampung melalui DEDI Als BELES (DPO) tersebut.
- Bahwa oleh karena ARIS WADI Als RIS (DPO) bersedia sebagai penampung minyak mentah tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, setelah AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang bekerja sebagai

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



Operator Vacuum memperoleh minyak mentah dari hasil penutupan sumur minyak milik PT. Chevron Pasific Indonesia dengan areal kerja di daerah Minas, kemudian minyak mentah tersebut dimasukkan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kedalam mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange, yang merupakan mobil operasional milik PT. Artindo Utama.

- Bahwa seharusnya minyak mentah tersebut dibawa dan diserahkan Gathering Station (GS) yaitu tempat penampungan minyak mentah yang nantinya diolah kembali yang merupakan milik PT. Chevron Pasific Indonesia. Akan tetapi ternyata AL MAKRI Als AL Bin PARMAN menghubungi ARIS WADI Als RIS (DPO) agar memerintahkan DEDI Als BELES (DPO) untuk menjemput minyak mentah tersebut yang disepakati bertemu di Jl. Lintas Minas-Perawang daerah Minas Timur.
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 00.35 Wib hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bertemu dengan DEDI Als BELES (DPO) di Jl. Lintas Minas-Perawang tersebut, lalu AL MAKRI Als AL Bin PARMAN bersama dengan DEDI Als BELES (DPO) memindahkan minyak mentah yang berada di mobil truck tangki vacuum merk Mitsubishi No,Pol. BM 8649 EU warna orange yang dibawa AL MAKRI Als AL Bin PARMAN tadi kedalam mobil tangki merk Fuso No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu yang dibawa oleh DEDI Als BELES (DPO).
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib, setelah selesai minyak mentah tersebut dipindahkan, lalu DEDI Als BELES (DPO) membawa minyak mentah tersebut ke lokasi Gudang Pengolahan milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai Propinsi Riau. Setelah sampai disana minyak mentah tersebut diterima oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, selaku Pengelola gudang/dapur pengolahan dan Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, serta Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN masing-masing selaku pekerja, kemudian dimasukkan didalam kolam penampungan.

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terhadap minyak mentah itu Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN bersama-sama melakukan pengolahan untuk dijadikan bahan bakar sehingga menyerupai minyak solar dengan cara : minyak mentah yang berada di kolam penampungan disedot dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel (domfeng) untuk dialirkan menuju tangki yang berada ditungku-tungku yang sudah ada, setelah minyak masuk kedalam tangki-tangki tungku, maka langsung dilakukan pembakaran dengan bahan bakar berupa kayu rambung (getah/karet) dengan panjang lebih kurang 2 meter diameter 20-25 Cm, setelah api hidup, mereka Terdakwa menjaga nyala api dan sekaligus mengontrol hasil penyulingan. Untuk nyala api agar tetap menyala dan pembakarannya rata maka digunakan alat peniup berupa blower (alat tiup listrik) dengan penyambung pipa besi dengan arah tiupan ke lobang pembakaran. Untuk pembakaran kapasitas tangki tungku 5-7 ton tersebut dilakukan pembakaran lebih kurang 2-3 hari dengan pembakaran dijaga. Setelah pembakaran sempurna maka hasil pembakaran minyak mentah akan berubah menjadi uap cair yang mengalir melalui pipa-pipa besi diameter 1 inci menuju kolam penampungan dengan melalui kolam pendingin dan hasil uap cair yang hasil penyulingan tersebutlah merupakan bahan bakar yang menyerupai minyak solar, kemudian bahan bakar yang menyerupai minyak solar tersebut dipindahkan kedalam Babytang dan siap untuk didistribusikan.
- Bahwa proses kegiatan usaha minyak olahan sehingga menjadi bahan bakar yang menyerupai minyak solar ini sudah dimulai sejak bulan Pebruari 2020 dan berakhir pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 pada saat dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa. Dan atas penyerahan minyak mentah yang dilakukan AL MAKRI Als AL Bin PARMAN kepada ARIS WADI Als ARIS (DPO) melalui DEDI Als BELES (DPO), maka AL MAKRI Als AL Bin PARMAN mendapatkan uang yang diberikan oleh ARIS WADI Als ARIS (DPO) baik secara tunai ataupun melalui transfer bank.

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN melakukan pengolahan minyak sehingga menjadi bahan bakar yang menyerupai minyak solar tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 00.15 Wib datang HARI PURWANTO, ZULFANDHIOS dan FENDRA YULI HARDIANTO, SH, beserta Anggota Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau lainnya ketempat lokasi gudang pengolahan minyak mentah milik ARIS WADI Als RIS (DPO) yang diolah oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN tersebut yang berada di Jl. Mataram RT.010 Desa Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Madya Dumai, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang Tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Dumai. Dan pada saat itu Anggota Tim Subdit IV menemukan 2 (dua) buah dapur pengolahan yang masing-masing hanya terletak berseberangan jalan lebih kurang 4 meter, dari masing-masing dapur tersebut juga ditemukan bahan baku pembakar berupa kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter, serta 4 (empat) buah tungku pemasak minyak dan 8 (delapan) unit mesin blower. Selain itu ditemukan 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan No.Pol. BA 9343 QU warna merah abu-abu 2 (dua) unit mesin hisap merk Robin beserta selang dan 1 (satu) unit mesin diesel (dongfeng), serta bahan baku minyak mentah sebanyak lebih kurang 32 (tiga puluh dua) ton dan bahan bakar minyak hasil olahan sehingga menyerupai solar sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) ton dalam 15 (lima belas) babytank ukuran 1 ton.
- Bahwa ketika Anggota Tim Subdit IV melakukan interogasi terhadap Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dipergudangan itu, dan menayakan mengenai perizinan yang dimilikinya, baik Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, maupun Terdakwa II BOBBY

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN menyatakan tidak memiliki perizinan apapun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha minyak olahan sehingga menjadi bahan bakar yang menyerupai minyak solar tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Mereka Tersangka. Dari interogasi itu juga selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan diketahui bahwa minyak mentah yang sebelum diolah tersebut diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN yang berada di daerah Minas maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap AL MAKRI Als AL Bin PARMAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, SH.,LLM, selaku Pertimbangan dan Bantuan Hukum terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang telah membaca hasil dari Report Of Analysis No. ROA-201/E12240/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai, maka Ahli ini menyampaikan pendapatnya, yakni terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai, berdasarkan karakteristik, satuan, batasan, metode uji terhadap standard mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak solar 48 yang berasal dari minyak bumi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Pebruari 2016, terhadap hasil uji diketahui tidak sesuai dengan standar dan mutu (Spesifikasi) sebagaimana yang tercantum dalam keputusan tersebut.
- Bahwa Ahli juga berpendapat ; terhadap kegiatan minyak mentah yang diperoleh dari AL MAKRI Als AL Bin PARMAN melalui DEDI Als BELES atas permintaan dari ARIS WADI Als RIS (DPO), selanjutnya minyak mentah yang sudah ditampung tersebut, oleh Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Als DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dilakukan pembakaran melalui tungku, dari hasil pembakaran tersebut menghasilkan uap cair yang dialirkan melalui pipa sebagai jalur

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



penyulingan dengan melalui kolam pendingin dengan hasil akhir berupa bahan bakar yang menyerupai solar adalah merupakan hasil peniruan dan tidak memenuhi standar dan mutu (Spesifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan demikian terhadap barang bukti minyak yang menyerupai solar yang tidak memenuhi standar dan mutu tersebut tidak layak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

- Bahwa berdasarkan atas hasil pengukuran volume minyak yang dilakukan oleh ahli ADI PUTRA, ST selaku Penera dari Dinas Perdagangan Kota Dumai sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 510.3/UPT-ML/SKET/25, tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat Ahli, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) unit babytank kapasitas 1000 L dengan jumlah volume 12.187 Liter (dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh liter).
2. 2 (dua) unit tangki masak dengan jumlah volume 14.122 Liter (empat belas ribu seratus dua puluh dua liter).
3. 1 (satu) unit bak timbun minyak mentah dengan jumlah volume 10.104 Liter (sepuluh ribu seratus empat liter).
4. 1 (satu) unit bak besi minyak mentah dengan jumlah volume 8.334 Liter (delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat liter).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 jo pasal 28 ayat (1) UU. RI No.: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-58/DMI/09/2020 terhadap Para Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Alias DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami KESATU Pasal 53 Huruf (a) Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DWI ARMADI Bin IDRIS RIATMAJA Alias DWI, Terdakwa II BOBBY SEPTIAN PRABOWO Bin DWI ARMADI Als BOBBY, dan Terdakwa III JUNAIDI Bin PAIMIN Als JUN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dan Pidana Denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ ± 14.000 (lebih kurang empat belas ribu) liter Minyak yang diduga BBM jenis solar dalam 15 (lima belas) Baby Tank;
- ✓ ± 32.000 (lebih kurang tiga puluh dua ribu) liter Minyak mentah sebanyak jumlah 12.000 (dua belas ribu) liter dalam Tungku masak dan 13.000 (tiga belas ribu) liter dalam Bak timbun, dan 7.000 (tujuh ribu) liter dalam Bak besi;
- ✓ 2 (dua) unit Mesin hisap merk robin beserta selang;
- ✓ 1 (satu) unit Mesin dompeng;
- ✓ 8 (delapan) unit Mesin blower;
- ✓ 4 (empat) buah Tungku pemasak minyak; (Di tempat kan di TKP)
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat Seri GT-E1272 warna hitam, dengan sim card : 0822-8626-3663;
- ✓ 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri warna emas, No.Seri : 6032-9889-1064-4546;
- ✓ 1 (satu) unit Mobil Tangki merk Fuso BA 9343 QU;
- ✓ 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Vacuum merk Mitsubishi warna orange BM 8649 EU;

Digunakan dalam perkara AL MAKRI Als AL Bin PARMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman;

Halaman 21 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tanggal 10 November 2020 Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Alias Dwi, Terdakwa 2 Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Alias Bobby dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Paiman Alias Jun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersama sama melakukan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ± 14.000 (lebih kurang empat belas ribu) liter Minyak yang diduga BBM jenis solar dalam 15 (lima belas) Baby Tank;
 - ± 32.000 (lebih kurang tiga puluh dua ribu) liter Minyak mentah sebanyak jumlah 12.000 (dua belas ribu) liter dalam Tungku masak dan 13.000 (tiga belas ribu) liter dalam Bak timbun, dan 7.000 (tujuh ribu) liter dalam Bak besi;
 - 2 (dua) unit Mesin hisap merk robin beserta selang;
 - 1 (satu) unit Mesin dompeng;

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) unit Mesin blower;
- 4 (empat) buah Tungku pemasak minyak;
- 1 (satu) unit Mobil Tangki merk Fuso BA 9343 QU;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat Seri GT-E1272 warna hitam, dengan sim card: 0822-8626-3663;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri warna emas, No.Seri : 6032-9889-1064-4546;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Vacuum merk Mitsubishi warna orange BM 8649 EU;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam perkara nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Dum atas nama Al Makri Als Al Bin Parman;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 November 2020, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 71/Akta.Pid/2020/PN Dum tanggal 16 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Als Dwi telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 November 2020 melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Dumai tanggal 16 Nopember 2020 berdasarkan suratnya Nomor W4.PAS.8.PK.01.05.06-1838 tanggal 16 November 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 71/Akta.Pid/2020/PN Dum tanggal 16 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2020, kepada Terdakwa II. Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Als Bobby, Terdakwa III. Junaidi Bin Paimin Als Jun pada tanggal 17 November 2020;

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Als Bobby telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 November 2020 melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Dumai tanggal 16 Nopember 2020 berdasarkan suratnya Nomor W4.PAS.8.PK.01.05.06-1838 tanggal 16 November 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 71/Akta.Pid/2020/PN Dum tanggal 16 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2020, kepada Terdakwa I. Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Als Dwi, dan Terdakwa III. Junaidi Bin Paimin Als Jun pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa III. Junaidi Bin Paimin Als Jun telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 November 2020 melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Dumai tanggal 16 Nopember 2020 berdasarkan suratnya Nomor W4.PAS.8. PK.01.05.06-1838 tanggal 16 November 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 71/Akta.Pid/2020/PN Dum tanggal 16 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2020, kepada Terdakwa I. Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Als Dwi, dan Terdakwa II. Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Als Bobby pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tersebut tidak mengajukan memori banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 November 2020 Nomor W4.U6/4883/ HN.01.10/XI/2020, dan tanggal 17 November 2020 Nomor W4.U6/4884/ HN.01.10/XI/2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai diucapkan pada tanggal 10 November 2020, sedang permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa diajukan pada tanggal 16 November 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 10 November 2020 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 10 November 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama sama melakukan pengolahan minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 10 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf (a) *Juncto* Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 10 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Als Dwi, Terdakwa II. Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Als Bobby dan Terdakwa III. Junaidi Bin Paimin Als Jun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. Dwi Armadi Bin Idris Riatmaja Als Dwi, Terdakwa II. Bobby Septian Prabowo Bin Dwi Armadi Als Bobby dan Terdakwa III. Junaidi Bin Paimin Als Jun tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami Belman Tambunan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Maratua Rambe, S.H, M.H dan H.Heri Sutanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Urusan Rambe, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Maratua Rambe, S.H, M.H.

Belman Tambunan, S.H, M.H

ttd

H. Heri Sutanto, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Urusan Rambe, S.H

Halaman 28 dari 28 halaman putusan Nomor 596/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)